

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kecamatan Banggai 94891

082262510405

www.pa-banggai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pendaftaran Permohonan Penetapan Ahli Waris

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA BANGGAI

No. SK : W19-A8/124/HK.05/1/2023

Persyaratan

1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga seluruh ahli waris (Meterai 10.000 + Cap Pos);
2. Fotokopi buku/akta nikah Pewaris (Meterai 10.000 + Cap Pos);
3. Fotokopi kartu keluarga pewaris (meterai 10.000 + cap pos);
4. Fotokopi akta kelahiran seluruh anak dari Pewaris (meterai 10.000 + cap pos);
5. Fotokopi surat kematian Pewaris dan/atau ahli waris yang lain (meterai 10.000 + cap pos);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris/silsilah keluarga dari Kantor Desa/Kelurahan (meterai 10.000 + cap pos);
7. Surat/bukti kepemilikan harta (misal: sertipikat, akta jual beli, buku tabungan, BPKB, portfolio saham)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat/Pemohon melengkapi persyaratan;
2. Pihak Penggugat/Pemohon membuat permohonan/gugatan melalui Pos Bantuan Hukum atau website gugatan mandiri;
3. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank;
4. Menyerahkan persyaratan dan bukti pembayaran kepada Kasir;
5. Penomoran perkara oleh Petugas Registrasi;
6. Setelah penomoran perkara, maka permohonan/gugatan secara resmi terdaftar pada Register Induk Perkara di Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kecamatan Banggai 94891

082262510405

www.pa-banggai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Biaya pendaftaran perkara berdasarkan [Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor W19-A8/717/HK.05/10/2022 tentang Radius dan Ongkos Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti.](#)

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui;

1. [SIWAS MA RI](#);
2. [Nomor Pelayanan Pengaduan PA Banggai](#);
3. SP4N Lapor;
4. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Banggai;